



PUTUSAN

Nomor: 894/Pdt.G/2013/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, selanjutnya disebut **"PENGGUGAT"**;

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan dahulu Wiraswasta, Tempat tinggal dahulu di, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di wilayah Republik Indonesia maupun di Luar Negeri (Ghoib), selanjutnya disebut **"TERGUGAT"**;

Pengadilan Agama Batam;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keluarga dan saksi-saksi;

Telah memeriksa surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 20 Juni 2013 mengajukan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 867/Pdt.G/2013/PA.Btm tanggal 20 Juni 2013, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 894/Pdt.G/2013/PA.Btm



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2000 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/33/VII/2000 tanggal 26 Juli 2000;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Medan, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 12 tahun;
4. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran. Namun pada pertengahan tahun 2002 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari pekerjaan diluar Kota Medan. Akan tetapi setelah 7 bulan Tergugat merantau ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ani;
5. Bahwa, sejak kejadian tersebut tidak ada lagi kabar berita serta tidak diketahui lagi dimana alamat dan keberadaannya di seluruh Wilayah RI atau dimanapun ia berada dan sejak itu pula tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang sudah 11 tahun lamanya sampai diajukan gugatan ini;
6. Bahwa karena kepergian Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa, karena kejadian tersebut, Penggugat pun pergi merantau ke Batam sebagaimana alamat tersebut diatas untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan anak;
8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider: Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir in-person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 3 Juli 2013 dan 13 Agustus 2013 melalui Radio Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Batam ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

- Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 34/33/VII/2000 tanggal 26 Juli 2000, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, dan setelah di cocokan dengan aslinya ternyata sama, selanjutnya di beri tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang sebagai berikut:

1. Nama SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Juli 2000, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, kemudian sudah tidak rukun lagi, yaitu

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 894/Pdt.G/2013/PA.Btm



sering terjadi percekcoakan dan perselisihan disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2002, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tetap berkeinginan hati meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nama SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 23 Juli 2000, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun damai, kemudian sudah tidak rukun lagi, yaitu sering terjadi percekcoakan dan perselisihan disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2002, dimana Tergugat pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sampai dengan saat sekarang ini;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tetap berkeinginan hati meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 Penggugat dan Tergugat harus dimediasi oleh Hakim mediator, namun Penggugat tidak dimediasi karena Tergugat tidak datang dalam persidangan dan Penggugat hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 154 ayat (4) RBg Jo. Pasal 82 Undang-

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 894/Pdt.G/2013/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir in-person, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat yang tanpa dibenarkan oleh hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat atas perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang terdekat Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.c. suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh langsung, dan saksi sendiri melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena tidak satu rumah lagi, sebab awalnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan, akan tetapi malahan menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan keluarga dan teman dengan Penggugat, namun Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi i.c. dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, namun Tergugat sendiri telah melepaskan hak jawabnya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 894/Pdt.G/2013/PA.Btm



Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 23 Juli 2000, dan telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak pertengahan tahun 2002 sudah tidak satu rumah lagi, hal ini sudah mencapai lebih kurang 11 (sebelas) tahun lamanya;
- Bahwa saksi-saksi/orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَلَدْنَا لَمَنِ مَوَدَّةٌ وَرَحْمَةٌ** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai *mitsaaqan ghalidzan* (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **الضرر يزال** (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 894/Pdt.G/2013/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.366.000 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013 M., bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1435 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. NURZAUTI, S.H., M.H. dan KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh NURAIDAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,



Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NURZAUTI, S.H., M.H.

KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

NURAIDAH, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30,000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 275,000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6,000,- |
| 5. <u>Biaya Redaksi</u> | : <u>Rp. 5,000,-</u> |

J u m l a h : Rp. 366,000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)